



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor379/Pdt.P/2014/PA.Nnk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Barat, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **ltsbat nikah** yang diajukan oleh:

**Abd. Malik bin Idris**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Ambo Mang, RT 03, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

**Rina Rahmatia binti Dahlan**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Ambo Mang, RT 03, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membacakan dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan parasaksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 21 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 379/Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 21 Mei 2014, pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 12 Juni 2007, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dahlan dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Haris, sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Ibrahim dan Hamid, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), dibayartunai, sampaisekarangbelumpernahbercerai, dansudahdikarunia2 (dua) orang anak,danpadawaktumenikah status Pemohon I jejak danPemohon II perawan, sertatidakadahubungandarahatauhubungansesusunanantaraPemohon I danPemohon II, karenaituPemohon I danPemohon II mohon agar pernikahannnyatersebutdisahkan agar mempunyaikekuatanhukumdantuturmengurus akta nikah paraPemohon;

Bahwapadaharipersidangan yang telahditetapkanparaPemohontelahdatangmenghadapsendirisecarapribadikepersidangan danmenyatakantetapakanmeneruskanperkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405081206770002 tertanggal 15 Mei 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405084107840013 tertanggal 02 Desember 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405082702081217 tertanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Hanafiah bin Hasan, umur 64 tahun, dan Abd. Hamid Ali bin Ali, umur 60 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi pertama menghadiri pernikahan Para Pemohon, sedangkan saksi kedua menerangkan, tidak mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi kedua tidak hadir, tetapi mengetahui kalau Para Pemohon adalah suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 12 Juni 2007, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dahlan dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Haris sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ibrahim dan Hamid, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 12 Juni 2007, dengan wali nikah adalah bernama Dahlan, Ayah kandung Pemohon II dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Haris sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Ibrahim dan Hamid dan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwahalinijugasejalandengandalildalamKitabl'anatuthThalibin, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

*"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kakesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya walid andua orang saksi yang adil";*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni,  
maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  
dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan  
Agama, biaya yang  
timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-

dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku  
yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abd. Malik bin Idris**)  
dengan Pemohon II (**Rina Rahmatibinti Dahlan**), yang  
dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2007 di Desa Liang Bunyu, Kecamatan  
Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II  
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh  
enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan  
pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban  
1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusliansyah, SH** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc.,  
M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan  
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni  
2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis  
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah,  
S.H., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Drs. Rusliansyah, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**H. Fitriyadi, S.H.I**

PaniteraPengganti,

**Hijerah, S.H.,S.H.I**

Perincian biaya:

1. BiayaPendaftaran
2. Biaya proses
3. BiayaPanggilan
4. Biaya Pengumuman
5. BiayaRedaksi
6. BiayaMaterai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 18 Juni 2014

Salinansesuaiaslinya

**Panitera,**

Drs.MohamadAsngari.